JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian
Volume 5 No. 9 September 2026, pp 7942-7954
E-ISSN 2829-7334
DOI: 10.58344/locus.v5i9.6385

Praperadilan sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tersangka dalam Proses Penyidikan

Viktor Ratuanik*, Sherly Adam, Iqbal Taufik
Universitas Pattimura, Indonesia
Email: viktorratuanik63@gmail.com*, sherly74adam@gmail.com, iqbal.taufik87@gmail.com

Keywords:
Pretrial; human rights; investigation.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Riviera Publishing

Abstract

District Courts hold additional authority in the form of pretrial proceedings to assess the application of coercive measures such as arrest, detention, search, and seizure carried out by law enforcement officials. This authority has expanded further thanks to Constitutional Court Decision No. 21/PUU-XII/2014, which includes the designation of a suspect as part of the scope of pretrial proceedings. This study focuses on analyzing the role and function of pretrial proceedings as an instrument for the protection of human rights for suspects during the investigative stage. Additionally, this study examines the implications arising from Pretrial Rulings No. 14/Pid.Pra/2024/PN.Amb and No. 5/Pid.Pra/2025/PN.Amb for the rights of suspects. This study employs a normative legal approach that includes analysis of legislation, conceptual analysis, and case studies. Research data were sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials, all of which were analyzed using a qualitative descriptive method. Based on the research findings, there are two fundamental conclusions. The first point is that pretrial proceedings serve to safeguard the human rights of suspects by ensuring the legality of coercive measures during investigations including arrest, detention, searches, and the designation of suspects thereby preventing abuses of authority by law enforcement officials. Second, although pretrial examination plays an important role in guaranteeing justice, order, and legal certainty for suspects, in practice investigators frequently disregard pretrial decisions that have been granted and possess permanent legal force. This disregard negatively affects the effectiveness of the protection of suspects' human rights and reflects weak compliance by law enforcement officers with binding judicial decisions.

Kata Kunci:
praperadilan; hak asasi manusia; penyidikan.

Abstrak

Pengadilan Negeri memegang wewenang tambahan berupa praperadilan guna menilai penerapan tindakan paksa, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan oleh aparat. Kewenangan ini semakin berkembang berkat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang memasukkan penetapan tersangka sebagai bagian dari objek praperadilan. Fokus penelitian ini berpusat pada analisis peran dan fungsi praperadilan sebagai instrumen perlindungan HAM bagi tersangka di tahap penyidikan. Selain itu, penelitian ini juga menguraikan implikasi yang timbul dari Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2024/PN.Amb serta Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN.Amb bagi hak-hak tersangka. Studi ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang mencakup analisis undang-undang, pendekatan konsep, serta kasus. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang seluruhnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat dua kesimpulan

mendasar. Poin pertama yaitu praperadilan berfungsi membentengi HAM tersangka dengan menjamin legalitas proses tindakan paksa dalam penyidikan, meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, sampai penetapan tersangka, sehingga mencegah terjadinya penyimpangan wewenang oleh aparat. Kedua, meskipun praperadilan berperan penting dalam menjamin keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum bagi tersangka, dalam praktiknya penyidik kerap mengabaikan putusan praperadilan yang telah dikabulkan dan berkekuatan hukum tetap. Sikap pengabaian ini berdampak negatif terhadap efektivitas perlindungan HAM tersangka, sekaligus menunjukkan lemahnya kepatuhan aparat penegak hukum terhadap keputusan lembaga peradilan yang seharusnya bersifat mengikat.

PENDAHULUAN

Praperadilan pada dasarnya menjadi salah satu bentuk pengawasan oleh pengadilan terhadap penggunaan kewenangan aparat penegak hukum dalam proses pidana. Objek pemeriksaan praperadilan berkaitan dengan tindakan aparat penegak hukum yang berpotensi membatasi hak seseorang, termasuk tindakan terhadap kebebasan individu dan keputusan mengenai keberlanjutan proses penyidikan atau penuntutan. Dalam KUHAP, ruang lingkup pemeriksaan praperadilan antara lain mencakup keabsahan penangkapan, penahanan, serta tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan sebagaimana tercantum pada poin a Pasal 77 (Hamzah, 2016; Manan, 2018; Prinst, 1993; Waluyo, 2013; Witanto, 2019; Zen, 2007). Selain itu, KUHAP juga memberikan ruang bagi seseorang untuk memperoleh ganti kerugian apabila mengalami kerugian akibat kesalahan atau tindakan yang dilakukan secara tidak sah dalam proses pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

> "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan."

Tindakan aparat yang memerlukan kontrol peradilan di antaranya adalah pemberian status tersangka. Predikat ini diberikan kepada pihak yang diduga kuat terlibat dalam suatu tindak pidana berdasarkan kecukupan bukti awal (Pasal 1 angka 14 KUHAP). Prinsip ini memperlihatkan bahwa penetapan tersangka diwajibkan menyertakan bukti awal yang dapat dipertanggungjawabkan hukum, tidak hanya penilaian subjektif dari pihak penyidik. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran praperadilan dalam menguji proses penetapan tersangka, demi menjamin bahwa tindakan penegak hukum tersebut berlandaskan pada prosedur legal dan standar pembuktian yang sah (Harahap, 2002, 2019; Mertokusumo, 2010; Syahrani, 1983; Tahir, 2017; Zulkarnain, 2013).

Ketentuan mengenai penetapan seseorang sebagai tersangka memperoleh penegasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Berdasarkan putusan tersebut, penetapan tersangka harus memiliki dasar pembuktian yang memadai, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana dikenal dalam Pasal 184 KUHAP. Selain itu, terhadap orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka juga perlu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebagai bagian dari proses untuk memastikan terpenuhinya dasar penetapan tersebut. Berkenaan dengan hal ini, bukti permulaan yang cukup dipilah oleh Chandra M. Hamzah menjadi dua kategori utama, yaitu bukti awal demi mengidentifikasi dugaan tindak pidana serta bukti awal yang mencukupi untuk mengarah pada keterlibatan orang tertentu sebagai pelakunya. Tujuan utama dipertegasnya standar ini adalah guna memastikan tidak ada

pihak yang ditetapkan sebagai tersangka secara sembarangan, serta memperkuat pelaksanaan prinsip praduga tidak bersalah dalam proses hukum (Arjun et al., 2023; Aswanto, 2011; Irawati & da Silva, 2025; Susilo et al., 2024, 2025).

Batas waktu proses praperadilan turut menjadi isu penting dalam hukum acara pidana selain masalah legalitas status tersangka. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, ditegaskan bahwa hadirnya sidang perkara utama yang resmi dibuka di pengadilan negeri menggugurkan permohonan praperadilan. Aturan ini menjadi acuan jelas mengenai pembatasan kewenangan praperadilan. Akan tetapi, Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021 memberikan pemaknaan berbeda, yaitu praperadilan langsung gugur saat berkas perkara diserahkan serta diterima oleh pihak pengadilan, meskipun perkara utama belum mulai diperiksa. Ketidaksamaan tafsiran ini melahirkan kerancuan yuridis lantaran ada perbedaan penentuan batas waktu gugurnya praperadilan antara standar Mahkamah Konstitusi dan arahan Mahkamah Agung (Fatoni et al., 2025; Suarda et al., 2021; Thomas et al., 2022).

Urgensi penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan HAM dalam proses pidana dan tantangan praktis yang masih dihadapi dalam implementasi praperadilan. Kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Ambon, yang tercermin dalam Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2024/PN.Amb dan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN.Amb, memberikan contoh konkret tentang bagaimana ketidakpatuhan terhadap putusan praperadilan dapat merugikan tersangka. Pada perkara pertama, hakim mengabulkan gugatan Lona Parinussa, menyatakan penetapan tersangkanya tidak sah, serta mewajibkan pengembalian nama baik. Namun, instruksi rehabilitasi nama baik tersebut sampai saat ini belum sepenuhnya dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Ambon. Keadaan tersebut mencerminkan lemahnya komitmen terhadap penghormatan atas keputusan peradilan, prinsip due process of law, maupun persamaan di hadapan hukum. Permasalahan kian pelik lantaran Kejaksaan Negeri Ambon kembali mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan menyematkan status tersangka kepada Pemohon untuk objek kasus yang serupa, yang dipermasalahkan sebab tidak melalui tahap penyelidikan awal sesuai ketentuan KUHAP. Kasus ini menunjukkan bahwa praperadilan, meskipun memiliki landasan normatif yang kuat, masih menghadapi tantangan dalam implementasinya.

Permasalahan menjadi lebih rumit apabila dikaitkan dengan eksekusi putusan praperadilan yang berstatus hukum tetap. Pada dasarnya, putusan hakim tidak sekadar menentukan legalitas suatu langkah hukum, melainkan wajib direalisasikan lewat pelaksanaan amar putusannya. Langkah eksekusi ini menjadi wujud nyata dari kepastian hukum serta bentuk penghormatan atas kewenangan peradilan. Terkait perlindungan bagi individu yang dijerat status tersangka secara tidak sah, upaya pemulihan tidak cuma berfokus pada ganti rugi, melainkan mencakup rehabilitasi dan pengembalian nama baik. Langkah ini sangat krusial sebab tindakan sewenang-wenang aparat dapat memicu kerugian fisik, psikis, dan finansial, sekaligus melekatkan stigma buruk di tengah masyarakat.

Contoh konkret dari isu ini terlihat pada perkara yang ditangani Kejaksaan Negeri Ambon. Melalui Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2024/PN.Amb, hakim mengabulkan gugatan Lona Parinussa alias Lona, menyatakan penetapan tersangkanya tidak sah, serta mewajibkan pengembalian nama baik Pemohon. Namun, instruksi rehabilitasi nama baik tersebut sampai saat ini belum sepenuhnya dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Ambon. Keadaan

tersebut mencerminkan lemahnya komitmen terhadap penghormatan atas keputusan peradilan, prinsip *due process of law*, maupun persamaan di hadapan hukum. Permasalahan kian pelik lantaran Kejaksaan Negeri Ambon kembali mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan menyematkan status tersangka kepada Pemohon untuk objek kasus yang serupa, yang dipermasalahkan sebab tidak melalui tahap penyelidikan awal sesuai ketentuan KUHAP.

Menanggapi tindakan tersebut, Pemohon mengajukan praperadilan susulan yang tercatat dalam Perkara Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN.Amb. Namun, hak praperadilan tersebut dinyatakan batal karena berkas perkara telah masuk dan diterima oleh pengadilan, meskipun pemeriksaan pokok perkara belum berjalan. Kondisi ini menciptakan kerancuan yuridis mengenai batas kewenangan praperadilan, khususnya bila dikomparasikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang menegaskan gugurnya praperadilan terjadi setelah pemeriksaan perkara utama dimulai. Perbedaan penafsiran ini mencerminkan adanya persoalan kepastian hukum terkait sejauh mana praperadilan dapat menjadi sarana pengujian atas tindakan aparat penegak hukum.

Gambaran dari kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa tantangan praperadilan turut mencakup kepastian hukum batas otoritasnya serta pemenuhan isi putusan itu sendiri. Kurang maksimalnya realisasi amar rehabilitasi nama baik dan adanya selisih paham mengenai kapan praperadilan dinyatakan gugur dinilai dapat memperlemah posisi praperadilan sebagai instrumen pengawas yudisial dan perlindungan hak-hak dasar tersangka. Oleh karena itu, pembahasan mengenai perkara ini menjadi penting demi menguji posisi serta fungsi praperadilan sebagai instrumen perlindungan hak asasi tersangka, terutama dengan meninjau penerapan Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2024/PN.Amb dan Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN.Amb.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan kerangka yuridis normatif, kajian ini meneliti sejauh mana praperadilan melindungi HAM tersangka di tahap penyidikan. Evaluasi dilakukan terhadap pasal-pasal relevan, doktrin hukum yang berlaku, serta rekam jejak putusan perkara Nomor 14/Pid.Pra/2024/PN.Amb dan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN.Amb. Bahan hukum yang dihimpun terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu bahan utama, pendukung, dan penjelas. Kelompok data utama terdiri atas peraturan negara, putusan hukum, beserta perkara praperadilan yang menjadi fokus kajian. Sumber sekunder berwujud jurnal ilmiah, buku teks hukum, hasil riset, serta doktrin para ahli. Adapun sumber tersier diwakili oleh kamus hukum, ensiklopedia, dan media rujukan tambahan. Studi pustaka yang relevan dijadikan sarana dalam mengumpulkan bahan hukum penelitian. Setelah dikumpulkan, bahan hukum diolah menggunakan skema *editing*, *coding*, dan perumusan konklusi untuk mengelompokkan serta mengaitkan seluruh informasi yang didapat. Analisis kualitatif diterapkan melalui penafsiran norma hukum, gagasan teoritis, dan kenyataan dalam putusan guna mengevaluasi sejauh mana efektivitas dan peran praperadilan dalam menjamin HAM tersangka saat penyidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Posisi Dalam Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2024/PN.Amb dan Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025 PN.Amb

Duduk perkara dalam kasus ini bermula dari adanya penyidikan yang dilakukan oleh

Kejaksaan Negeri Ambon terkait dugaan penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri 9 Ambon. Dugaan tersebut berkaitan dengan penggunaan dana BOS selama beberapa tahun anggaran, yaitu sejak 2020 hingga 2023. Dalam proses penyidikan tersebut, Lona Parinussa kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kejaksaan pada September 2024. Penetapan tersebut dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut atas penyidikan yang sebelumnya telah dimulai oleh Kejaksaan Negeri Ambon. Dalam menetapkan Lona Parinussa sebagai tersangka, Kejaksaan Negeri Ambon menggunakan ketentuan pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan tersebut kemudian dikaitkan dengan Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berkaitan dengan perbuatan berlanjut dan keterlibatan bersama dalam suatu tindak pidana.

Atas penetapan dirinya sebagai tersangka, Lona Parinussa tidak menerima keputusan tersebut begitu saja. Tersangka kemudian menempuh upaya praperadilan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Ambon. Permohonan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk menguji apakah tindakan Kejaksaan Negeri Ambon dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Permohonan tersebut didaftarkan pada 7 Oktober 2024 dan menjadi awal dari pemeriksaan praperadilan yang kemudian melahirkan Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2024/PN.Amb. Dalam permohonannya, Lona Parinussa mempersoalkan proses penetapan dirinya sebagai tersangka, khususnya mengenai dasar dan prosedur yang digunakan oleh pihak kejaksaan.

Garis besar isi dari surat permohonan tersebut mencakup beberapa syarat yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Subjek permohonan dengan lugas mencantumkan status perkara yang diajukan yakni permohonan praperadilan;
b. Informasi para pihak menyebutkan bahwa pihak Pemohon adalah tersangka yang didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan pihak Termohon menyasar Kepala Kepolisian Resor atau Kepala Kejaksaan Negeri;
c. Landasan permohonan berisikan penjelasan tindakan hukum yang menjadi objek permohonan, kronologi atau duduk perkara, serta alasan hukum yang mendasari pengajuan praperadilan. Apabila permohonan disertai tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi, bagian ini juga dapat menguraikan kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh Pemohon; dan
d. Pernyataan tuntutan mencakup daftar permohonan yang disusun secara jelas agar dapat dipertimbangkan dan dikabulkan oleh hakim praperadilan.

Di dalam permohonan praperadilan tersebut di atas, isi permohonan telah disusun dan disesuaikan secara sistematis berdasarkan alur argumentasi serta pokok-pokok dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, yang pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan pertama yang dikemukakan Pemohon berkaitan dengan pemberitahuan resmi dimulainya tahap penyidikan melalui surat. Pemohon menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima pemberitahuan mengenai dimulainya penyidikan. Menurutnya, keadaan tersebut tidak sesuai dengan prinsip yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, yang pada pokoknya mewajibkan penyidik menyampaikan surat keterangan dimulainya proses penyidikan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Bagi Pemohon, pemberitahuan tersebut penting karena memberikan kepastian dan

transparansi mengenai proses hukum yang sedang berlangsung. Tidak diterimanya surat ini, kemudian dijadikan salah satu alasan untuk mempertanyakan keabsahan proses penyidikan yang dilakukan Termohon.

2. Setelah mempermasalahkan tahap awal penyidikan, Pemohon juga mempertanyakan dasar yang digunakan kejaksaan dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka. Menurut Pemohon, penetapan tersebut belum didukung oleh bukti permulaan yang memadai. Pemohon mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menegaskan bahwa penetapan tersangka harus didasarkan sekurang-kurangnya pada dua alat bukti yang sah sebagaimana dikenal dalam KUHAP Pasal 184. Ketentuan tersebut juga menjadi dasar bahwa tindakan penetapan tersangka dapat diperiksa melalui mekanisme praperadilan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemohon membedakan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan pada tahap awal bertujuan untuk memastikan apakah suatu peristiwa dapat diduga sebagai tindak pidana, sedangkan penyidikan diarahkan untuk memperoleh alat bukti dan menemukan pihak yang diduga bertanggung jawab. Pemohon menilai bahwa standar tersebut belum terpenuhi dalam proses yang dijalankan terhadap dirinya. Pemohon juga mempersoalkan keterlibatan BPKP Provinsi Maluku karena menurut Pemohon tidak terdapat audit investigatif yang secara khusus memberikan dasar atas dugaan perkara tersebut. Kondisi ini kemudian digunakan Pemohon untuk memperkuat anggapannya bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka belum memiliki dukungan pembuktian yang cukup.
3. Bahwa selain mempermasalahkan kecukupan alat bukti, Pemohon juga mendalilkan adanya ketidaksesuaian prosedur dalam pemanggilan dirinya maupun para saksi selama proses pemeriksaan. Menurut Pemohon, Termohon menyampaikan panggilan pemeriksaan melalui pesan atau sambungan telepon WhatsApp dan dalam beberapa keadaan surat panggilan bahkan diserahkan melalui pihak yang bukan merupakan petugas dari Termohon. Pemohon menilai cara tersebut tidak memenuhi tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 KUHAP, yang pada prinsipnya mensyaratkan agar surat panggilan diterima oleh pihak yang dipanggil di tempat tinggal atau kediaman terakhirnya dalam tenggang waktu yang ditentukan serta disampaikan secara langsung oleh petugas dengan disertai pencatatan mengenai penerimaannya. Ketentuan tersebut juga mengatur mekanisme yang harus ditempuh apabila pihak yang dipanggil tidak ditemukan di kediamannya. Atas dasar itu, Pemohon berpendapat bahwa proses pemanggilan yang tidak dilakukan sesuai prosedur hukum menyebabkan pemeriksaan yang lahir dari pemanggilan tersebut turut mengandung cacat hukum. Maka, Pemohon mempersoalkan pula keabsahan hasil pemeriksaan yang kemudian digunakan sebagai bagian dari dasar pembentukan alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka.
4. Selain mengenai proses penyidikan dan pemeriksaan, Pemohon juga mempermasalahkan dasar penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan penyalahgunaan Dana BOS pada SMP Negeri 9 Ambon untuk periode 2020 sampai 2023. Menurut Pemohon, penetapan dirinya sebagai tersangka tidak disertai hasil pemeriksaan atau penghitungan kerugian negara yang dianggap sah dan dapat dijadikan dasar pembuktian. Dalam hal ini, Pemohon merujuk pada sejumlah ketentuan dan putusan, termasuk SEMA Nomor 4 Tahun 2016 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang digunakan untuk memperkuat argumentasinya mengenai persoalan kewenangan dalam menentukan kerugian

keuangan negara. Pemohon mengajukan bahwa lembaga pengawasan seperti BPKP dan Inspektorat memang dapat melakukan pemeriksaan sesuai dengan kewenangannya. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak serta-merta dapat disamakan dengan kewenangan BPK dalam menyatakan adanya kerugian keuangan negara sesuai pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 15/2006 beserta Kesepakatan Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung 2016. Atas dasar itu, Pemohon menilai bahwa tidak adanya hasil pemeriksaan BPK yang menjadi dasar penetapan tersangka semakin menunjukkan bahwa alat bukti yang digunakan Termohon belum memenuhi standar yang dipersyaratkan. Keseluruhan persoalan tersebut kemudian menjadi dasar bagi Pemohon untuk meminta agar penetapan dirinya sebagai tersangka dinyatakan tidak sah.

5. Selain meminta agar penetapan tersangka dibatalkan, Pemohon juga mengajukan permintaan pemulihan atas hak dan kedudukannya apabila permohonan praperadilannya dikabulkan. Pemohon mendasarkan permintaan tersebut pada Pasal 14 ayat (2) PP Nomor 92 Tahun 2015 jo. PP Nomor 27 Tahun 1983. Pemulihan tersebut meliputi nama baik, kedudukan, harkat, dan martabat Pemohon sebagaimana keadaan sebelum adanya penetapan tersangka. Pemohon juga meminta agar rehabilitasi tersebut diumumkan melalui Pengadilan Negeri Ambon. Permintaan ini diajukan sebagai konsekuensi dari anggapan bahwa apabila penetapan tersangka dinyatakan tidak sah, maka keadaan dan kedudukan hukum Pemohon perlu dipulihkan seperti semula.

Setelah permohonan praperadilan yang diajukan Lona Parinussa diperiksa, Pengadilan Negeri Ambon kemudian menjatuhkan Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2024/PN.Amb pada 21 Oktober 2024. Dalam putusan tersebut, hakim pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa tindakan Kejaksaan Negeri Ambon dalam melakukan penyidikan serta menetapkan Lona Parinussa sebagai tersangka tidak sah. Oleh karena itu, penyidikan terhadap Pemohon diperintahkan untuk dihentikan, termasuk segala keputusan atau penetapan lanjutan yang berkaitan dengan proses penyidikan dan penetapan tersangka tersebut. Selain itu, Kejaksaan Negeri Ambon juga diperintahkan untuk memulihkan nama baik, kedudukan, harkat, dan martabat Lona Parinussa sebagaimana keadaan sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka.

Putusan tersebut kemudian dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Ambon sebagaimana tercatat dalam Berita Acara pelaksanaan pada 28 Oktober 2024. Akan tetapi, pelaksanaan putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi isi amar putusan. Hal yang menjadi keberatan terutama berkaitan dengan perintah untuk memulihkan nama baik, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Menurut Pemohon, bagian tersebut belum dilaksanakan secara nyata oleh Kejaksaan Negeri Ambon ketika pelaksanaan putusan berlangsung. Keadaan tersebut kemudian menjadi salah satu persoalan dalam perkembangan perkara selanjutnya.

Pada hari yang sama dengan pelaksanaan putusan tersebut, Kejaksaan Negeri Ambon kembali menerbitkan Surat Perintah Penyidikan untuk perkara yang pada dasarnya berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan Dana BOS SMP Negeri 9 Ambon untuk Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2023. Penerbitan surat perintah penyidikan baru ini dipersoalkan oleh Lona Parinussa karena menurutnya dilakukan tanpa adanya proses penyelidikan terlebih dahulu yang memadai. Pemohon berpandangan bahwa sebelum penyidikan kembali dimulai, seharusnya terdapat tahapan yang dapat memberikan dasar mengenai adanya dugaan tindak pidana serta keterlibatan pihak yang akan diperiksa.

Proses tersebut kemudian berlanjut hingga pada Februari 2025, ketika Kejaksaan Negeri Ambon kembali menetapkan Lona Parinussa sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan penggunaan Dana BOS SMP Negeri 9 Ambon. Dalam penetapan tersebut, pihak kejaksaan kembali menggunakan ketentuan tindak pidana korupsi, termasuk Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dikaitkan dengan ketentuan mengenai perbuatan berlanjut dan penyertaan dalam KUHP.

Tidak menerima penetapan tersebut, Lona Parinussa kembali mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Ambon pada 28 Februari 2025. Melalui permohonan kedua ini, Pemohon kembali mempersoalkan tindakan Kejaksaan Negeri Ambon dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka. Di tengah proses pengajuan praperadilan kedua tersebut, Lona Parinussa juga menyampaikan surat kepada Kejaksaan Negeri Ambon. Dalam surat itu, Pemohon meminta agar kejaksaan memperhatikan Surat Edaran Jaksa Agung yang berkaitan dengan sikap jaksa dalam menghadapi perkara yang sedang menjadi objek gugatan praperadilan. Pemohon pada pokoknya meminta agar perkara tersebut tidak segera dilimpahkan ke pengadilan selama pemeriksaan praperadilan masih berlangsung. Akan tetapi, permintaan tersebut tidak memperoleh tanggapan dari Kejaksaan Negeri Ambon.

Sebaliknya, proses perkara tetap dilanjutkan dan pada 6 Maret 2025 Kejaksaan Negeri Ambon melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Ambon untuk diperiksa melalui acara pemeriksaan biasa. Pelimpahan ini kemudian menimbulkan konsekuensi terhadap pemeriksaan praperadilan kedua yang sedang diajukan oleh Lona Parinussa. Dalam Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN.Amb, hakim akhirnya menyatakan bahwa permohonan praperadilan tersebut gugur karena perkara pokok telah dilimpahkan dan terdaftar di Pengadilan Negeri Ambon. Pertimbangan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015. Karena praperadilan dinyatakan gugur sebagaimana dalam pertimbangan Hakim praperadilan halaman 31 dari 32:

"Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka segala hal selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon gugur maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 9 November 2016, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan"

Fungsi Dan Kedudukan Praperadilan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka Dalam Tahapan Penyidikan

Praperadilan berperan sebagai instrumen pengawasan hukum yang mencegah tindakan sewenang-wenang penyidik. Fungsi utamanya adalah menjamin perlindungan HAM bagi tersangka dan memastikan legalitas proses upaya paksa. Upaya pencegahan kesewenang-wenangan ini dilaksanakan melalui beberapa elemen berikut:

1. Pengawasan Objek Upaya Paksa: Pengadilan Negeri melalui mekanisme praperadilan memiliki kewenangan untuk menguji legalitas penangkapan dan penahanan, sehingga tindakan tersebut tidak dilakukan sembarangan dan tetap berlandaskan bukti awal yang memadai. Prosedur penggeledahan dan penyitaan pun turut diawasi agar sesuai dengan regulasi dan perizinan yang berlaku.

2. Penetapan Tersangka sebagai Objek: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka dapat diuji melalui mekanisme praperadilan. Sehingga, penyidik tidak dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka secara sembarangan, melainkan harus terlebih dahulu memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagai dasar penetapan tersebut.
3. Pengujian Penghentian Penyidikan: Hak korban dan pelapor turut dilindungi melalui mekanisme praperadilan yang berwenang menguji keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan. Langkah ini menutup celah bagi penyidik untuk menyalahgunakan wewenang dalam menghentikan kasus secara sepihak.
4. Ganti Kerugian dan Rehabilitasi: Keputusan hakim praperadilan yang membatalkan keabsahan penangkapan atau penahanan memberikan hak ganti kerugian dan pemulihan nama baik bagi tersangka. Mekanisme tersebut mendorong aparat untuk senantiasa mengedepankan kehati-hatian serta profesionalisme dalam menjalankan kewenangannya.

Tujuan utama praperadilan adalah menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan HAM bagi tersangka di setiap tahapan penyidikan serta penuntutan. Walaupun aparat penegak hukum dibekali wewenang melakukan upaya paksa, seperti menangkap, menahan, atau melakukan penyitaan, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus didasarkan pada aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Karena itu, lembaga praperadilan memiliki wewenang untuk menentukan keabsahan dari tindakan pemaksaan tersebut. Guna merespons tindakan sewenang-wenang penegak hukum yang mengabaikan hak-hak tersangka, praperadilan dapat ditempuh sebagai sarana koreksi. Prosedur ini dirancang secara terbuka untuk menekan potensi kesalahan manusia dalam pengelolaan kasus, sekaligus memberi kesempatan bagi pihak tersangka atau terdakwa untuk menguji legalitas proses hukum yang diterimanya.

Praperadilan berfungsi sebagai pelindung utama HAM pada sistem penegakan hukum pidana di Indonesia. Tujuan pembentukan lembaga ini adalah membatasi kesewenang-wenangan penyidik serta melindungi martabat tersangka dari tindakan penangkapan atau penahanan yang tidak sah. Sebagaimana dijelaskan Fitzgerald terkait teori Salmond, hukum hadir untuk mengordinasikan antarkepentingan warga, di mana pemenuhan perlindungan atas suatu kepentingan menuntut adanya pembatasan terhadap kepentingan pihak lain.

Implementasi perlindungan hukum sendiri dapat dibagikan berdasarkan dua bentuk, yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif memberi kesempatan kepada warga untuk berpendapat sebelum rancangan keputusan pemerintah disahkan secara hukum. Tujuan utamanya adalah mencegah munculnya sengketa hukum di masa depan dan mengarahkan pemerintah agar lebih bijaksana saat mengambil keputusan. Rakyat pun dapat memanfaatkan sarana ini untuk menyampaikan masukan atau keberatan terhadap kebijakan yang direncanakan.
b. Perlindungan hukum represif merupakan konsep yang bertujuan menyediakan mekanisme penanganan dan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum menjadi kewajiban mutlak yang harus dijamin oleh negara bagi seluruh warga agar dapat mempertahankan hak serta kepentingan hukumnya. Pembahasan mengenai penyelesaian sengketa ini erat kaitannya dengan keberadaan badan atau lembaga yang diberi wewenang oleh negara untuk menyelenggarakan perlindungan hukum di Indonesia.

Jaminan perlindungan hukum menuntut aparat penegak hukum, terutama penyidik Polri, untuk mengakui dan menghormati hak-hak tersangka tanpa mengabaikannya. Sesuai

arah perkembangan KUHAP, seorang warga negara yang berstatus tersangka diposisikan sebagai subjek hukum yang berhak dan berkewajiban, tidak hanya objek pemeriksaan. Mekanisme praperadilan pun hadir sebagai kontrol institusional atas pelaksanaan wewenang penyidik dan penuntut umum agar tetap berada di jalur yang benar. Praperadilan berfungsi menguji apakah pelaksanaan kewenangan penyidik dan penuntut umum telah menciderai hak asasi manusia. Kehadirannya menjadi instrumen pengawasan yang menjamin penegakan keadilan sekaligus menyeimbangkan kedudukan tersangka dengan penegak hukum. Jika terdapat upaya paksa atau penahanan yang dinilai tidak sah dan menyalahi aturan, tersangka berhak memohon pengujian serta putusan hakim melalui mekanisme ini.

Konsep hak asasi manusia dalam praperadilan berperan sebagai sarana pengawasan peradilan guna mengantisipasi tindakan sewenang-wenang aparat dan menjamin hak-hak dasar tersangka. Mekanisme ini memastikan keabsahan hukum dari setiap upaya paksa sekaligus menjaga martabat individu di sepanjang proses penyidikan sebagai pilar utama HAM, seperti:

1. Pencegahan Kesewenang-wenangan:
   Praperadilan menjadi benteng pelindung untuk memastikan hak kebebasan individu tidak direnggut secara melawan hukum. Praperadilan adalah benteng hukum untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan aparat. Fungsinya setara dengan prinsip *habeas corpus*, yang memastikan bahwa perampasan kemerdekaan seperti penangkapan atau penahanan harus sah secara hukum dan bukan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Jika hakim menilai tindakan penyidik tidak berdasar pada prosedur yang sah atau tidak didukung minimal dua alat bukti, praperadilan dapat membatalkan tindakan tersebut demi menjamin kebebasan hak asasi manusia.
2. Hak Atas *Due Process of Law* :
   Jaminan atas perlakuan yang adil, penerapan praduga tak bersalah, dan pencegahan penahanan sewenang-wenang merupakan wujud penegakan *due process of law* di Indonesia. Hak fundamental ini wajib ditegakkan sejak tindakan penangkapan awal sampai terbitnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Maka dari uraian tersebut, guna menghindari penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dan penuntut umum pada tahap penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan, praperadilan ditempatkan sebagai instrumen pengawasan utama. Keberadaan lembaga ini mendorong terlaksananya prosedur hukum secara benar, mulai dari kecukupan minimal dua alat bukti hingga tata cara penahanan. Keabsahan seluruh tindakan aparat ini diputus oleh hakim tunggal yang mengadili perkara tersebut.

Praperadilan hanya dapat dilaksanakan jika tersangka sendiri, keluarga, atau penasihat hukumnya mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai wilayah hukumnya. Sifat pasif lembaga ini membuat kewenangannya tidak berjalan otomatis tanpa adanya pendaftaran permohonan. Akibatnya, tindakan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, atau penyitaan yang bertentangan dengan hukum tidak akan diuji dalam sidang praperadilan apabila tersangka tidak mengajukan permohonan tersebut.

Bentuk Implikasi Putusan Nomor 14/Pid.Pra/2024/PN.Amb dan Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2025 PN.Amb Terhadap Perlindungan HAM Tersangka

Meskipun sebelumnya telah terdapat Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2024/PN.Amb yang menyatakan penetapan tersangka terhadap Lona Parinussa tidak sah, Kejaksaan Negeri Ambon kembali melakukan proses penyidikan dan menetapkan

Pemohon sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan Dana BOS. Tindakan tersebut kemudian menimbulkan persoalan karena proses penetapan kembali tersebut dipandang oleh Pemohon tidak dilakukan melalui prosedur hukum yang semestinya. Keadaan ini menunjukkan adanya persoalan mengenai pelaksanaan dan penghormatan terhadap putusan praperadilan dalam praktik penegakan hukum.

Rangkaian perkara yang tercermin dalam "Putusan Praperadilan Nomor 14/Pid.Pra/2024/PN.Amb dan Nomor 5/Pid.Pra/2025/PN.Amb" juga memperlihatkan adanya persoalan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka. Pada perkara pertama, penetapan tersangka dinyatakan tidak sah, sedangkan pada perkara berikutnya pemeriksaan praperadilan berakhir dengan dinyatakannya permohonan gugur setelah perkara pokok dilimpahkan ke pengadilan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme praperadilan belum selalu mampu memberikan perlindungan secara optimal terhadap posisi hukum tersangka, khususnya ketika proses pidana terus berlanjut.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan arah pembaruan hukum acara pidana melalui UU No.20/2025 yang memberikan perhatian lebih besar terhadap perlindungan hak tersangka. Salah satu ketentuannya, yaitu Pasal 163 ayat (1) huruf e, mengatur bahwa pemeriksaan perkara pokok tidak dapat dilanjutkan sebelum proses praperadilan selesai. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya untuk mencegah pemeriksaan perkara pokok berjalan sementara persoalan mengenai keabsahan tindakan aparat penegak hukum masih diperiksa melalui praperadilan.

Tujuan diselenggarakannya praperadilan yaitu untuk mengawasi tindakan aparat penegak hukum sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak tersangka selama proses pidana berlangsung. Perluasan kewenangan praperadilan semakin jelas setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014. Melalui putusan tersebut, pemeriksaan praperadilan tidak hanya terbatas pada tindakan yang sebelumnya disebutkan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP, tetapi juga mencakup penetapan seseorang sebagai tersangka serta tindakan penggeledahan dan penyitaan. Berdasarkan adanya perluasan tersebut, hakim praperadilan memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan tindakan aparat penegak hukum, termasuk membatalkan penetapan tersangka apabila proses dan dasar penetapannya tidak memenuhi ketentuan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan bahwa pembatalan penetapan tersangka oleh Pengadilan Negeri lewat praperadilan tidak menghilangkan dugaan tindak pidana yang terjadi. Hakim Mahkamah menyatakan bahwa pemenuhan hak tersangka bukan bentuk pernyataan tidak bersalah. Atas dasar itu, proses penyidikan dapat dibuka kembali menggunakan tata cara dan kaidah hukum yang ideal, sehingga posisi dugaan tindak pidana tersebut pada dasarnya tetap berlaku.

Fungsi praperadilan terbatas pada pengujian keabsahan prosedur penyidikan tanpa menilai pokok perkaranya, sehingga status perkara pidana tetap berjalan hingga putusan berkekuatan hukum tetap. Jika penyidik gagal memenuhi minimal dua alat bukti, mekanisme penghentian penyidikan dapat diambil untuk memberikan kepastian hukum bagi tersangka. Implikasi putusan praperadilan dalam melindungi hak asasi tersangka pun hanya berfokus pada legalitas formal tindakan paksa penyidik, yang ditentukan oleh pembuktian di persidangan dan pertimbangan hakim. Penilaian hakim yang menyatakan rangkaian penyidikan tidak sah berdampak langsung pada batalnya penetapan status tersangka, penangkapan, serta penahanan. Akibat hukumnya, tersangka berhak dilepaskan dari penahanan dan dibebaskan dari status

hukum tersebut. Namun, apabila hakim memutuskan bahwa penyidikan oleh aparat telah sesuai aturan, tersangka tidak memperoleh pembebasan status, melainkan hak untuk segera disidangkan terkait pokok perkara. Putusan praperadilan ini berlaku final dan mengikat tanpa ada peluang bagi para pihak untuk mengajukan banding atau kasasi.

KESIMPULAN

Praperadilan berfungsi sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka dalam menghadapi proses penyidikan oleh kepolisian maupun kejaksaan. Keberadaan lembaga ini menjadi benteng pengawas dan mekanisme kontrol horizontal yang independen atas kewenangan penegak hukum. Tugas utamanya adalah memastikan seluruh upaya paksa, mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga penetapan tersangka, dilaksanakan secara sah demi mencegah penyalahgunaan wewenang serta kesewenang-wenangan aparat. Peran praperadilan dalam melindungi hak tersangka diwujudkan melalui pengawasan agar tindakan aparat senantiasa mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dengan memperhatikan kepentingan tersangka. Jika penyidik melakukan tindakan yang mencederai hak tersangka, lembaga praperadilan dapat dijadikan sarana untuk meminta pertanggungjawaban secara resmi.

Pada kenyataannya, perlindungan hak tersangka dalam perkara ini menghadapi persoalan ketika putusan praperadilan sebelumnya belum dilaksanakan secara menyeluruh. Kondisi tersebut kemudian diikuti dengan diterbitkannya kembali proses penyidikan dan penetapan Lona Parinussa sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan Dana BOS, sehingga Pemohon kembali menempuh praperadilan. Akan tetapi, pada pemeriksaan berikutnya, permohonan tersebut dinyatakan gugur karena perkara pokok telah dilimpahkan ke pengadilan sebelum pemeriksaan praperadilan selesai. Rangkaian ini menunjukkan bahwa keberadaan praperadilan sebagai sarana untuk menguji tindakan aparat penegak hukum belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang efektif apabila putusan yang telah dijatuhkan tidak dilaksanakan secara utuh dan proses perkara pokok tetap dilanjutkan. Sikap mengabaikan pelaksanaan putusan tersebut pada akhirnya berdampak negatif terhadap efektivitas perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka. Keadaan ini sekaligus memperlihatkan masih lemahnya kepatuhan aparat penegak hukum terhadap putusan lembaga peradilan yang seharusnya dihormati dan dilaksanakan sebagai bagian dari kepastian serta penegakan hukum.

REFERENSI

Arjun, Titahelu, J. A. S., & Tuhumury, C. (2023). Tinjauan yuridis terhadap pemulihan nama baik bagi terdakwa yang dinyatakan bebas. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*.

Aswanto. (2011). Perlindungan HAM melalui mekanisme praperadilan. *Jurnal Konstitusi*, *8*(2).

Fatoni, S., Rusdiana, E., Rosyadi, I., & Rozikin, O. (2025). Asas proporsionalitas: Perspektif hukum positif dan maqosid syariah dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *32*(1), 46–71. https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3

Hamzah, C. M. (2016). *Hukum acara pidana: Penegakan keadilan dan perlindungan HAM*. Gramedia.

Harahap, M. Y. (2002). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2019). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.

Irawati, A. C., & da Silva, E. B. (2025). Beyond formality in Indonesian pretrial law: KUHAP reform, human rights, and Islamic law. *Al-Ahkam*, *35*(2), 261–286. https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.2.28399

Manan, A. (2018). *Dinamika politik hukum di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Liberty.

Prinst, D. (1993). *Praperadilan dan perkembangannya di dalam praktek*. Citra Aditya Bakti.

Suarda, I. G. W., Taufiqurrohman, M. M., & Priambudi, Z. (2021). Limiting the legality of determining suspects in Indonesia pre-trial system. *Indonesia Law Review*, *11*(2), 137–153. https://doi.org/10.15742/ilrev.v11n2.2

Susilo, E., Din, M., Suhaimi, S., & Mansur, T. M. (2024). Justice delayed, justice denied: A critical examination of repeated suspect status in Indonesia. *Hasanuddin Law Review*, *10*(3), 342–357. https://doi.org/10.20956/halrev.v10i3.6088

Susilo, E., Negara, D. S., & Niyobuhungiro, J. (2025). Legal protection for suspects through the integration of judicial supervision in pre-trial detention in Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, *10*(1), 179–216. https://doi.org/10.15294/ijcls.v10i1.20605

Syahrani, R. (1983). *Beberapa hal tentang hukum acara pidana*. Alumni.

Tahir, H. (2017). *Perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana*. Alumni.

Thomas, C., Cadoff, B., Wolff, K. T., & Chauhan, P. (2022). How do the consequences of pretrial detention on guilty pleas and carceral sentences vary between misdemeanor and felony cases? *Journal of Criminal Justice*, *82*, 102008. https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2022.102008

Waluyo, B. (2013). *Pengantar hukum acara pidana*. Ghalia Indonesia.

Witanto, D. Y. (2019). *Hukum acara praperadilan dalam teori dan praktik: Mengurai konflik norma dan kekeliruan dalam praktik penanganan perkara praperadilan*. Imaji Cipta Karya.

Zen, A. P. M. (2007). *Panduan bantuan hukum di Indonesia: Pedoman anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum*. YLBHI.

Zulkarnain. (2013). *Praktik peradilan pidana*. Setara Press.